



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 30/Pdt.G/2013/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-- Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat** umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat;

### Lawan

**Termohon** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tambal ban, tempat tinggal di Jalan xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 30/Pdt.G/2013/PA.Bik tanggal 22 Agustus 2013, Penggugat bermaksud mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah Nomor : 160/06/X/2000 tanggal 02 Oktober 2000;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Tergugat selama satu tahun lebih, kemudian pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Biak, dan setelah tiba di Biak Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Sisingamangaraja Sorido hingga sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Rendra A. Putra P jenis kelamin laki-laki- berumur 12 tahun;
  - b. Zagita A. Putri P jenis kelamin perempuan berumur 8 tahun;sekarang kedua anak tersebut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dengan teman-temannya di café, dan penggugat pernah melihatnya;
  - b. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Ani sejak bulan April 2013, dan sejak bulan Juni 2013 Tergugat telah tinggal sama-sama selingkuhannya tersebut;
  - c. Bahwa sejak bulan Juni 2013 Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah;
  - d. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - e. Bahwa Penggugat dan Orangtua Penggugat pernah mencari Tergugat dan bertemu di Café Pelangi mau diajak pulang akan tetapi Tergugat tidak mau;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 6 Bahwa dua anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- 8 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

- 9 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 2 orang anak yang bernama Rendra A. Putra jenis kelamin laki-laki- berumur 12 tahun dan Zagita A. Putra jenis kelamin perempuan berumur 8 tahun;
4. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Bitung Timur untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 30/Pdt.G/2013/PA.Bik tanggal 26 Agustus , 12 September, 18 September, 25 September, 24 Oktober dan 30 Oktober 2013 dan ketidakhadiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :160/06/X/2000 tertanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kabupaten Bitung, telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf serta kode bukti P;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis hakim berupaya menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menyatakan secara lisan mencabut permohonan gugatan cerai yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapannya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan oleh Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan telah menyatakan secara lisan mencabut permohonan gugatan cerai yang diajukannya untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv. karenanya gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan telah selesainya perkara ini dalam sebuah Penetapan karena dicabut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan perkara Nomor 30/Pdt.G/2013/PA. Bik, telah dicabut karena damai;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571. 000 ( Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S sebagai Ketua Majelis, Ihsan S. HI. dan H. Mansur KS. S. Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim anggota tersebut dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos.,S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin S

Anggota Majelis

Anggota Majelis

I H S A N, S.H.I

H. MANSUR, KS. S. Ag.

Panitera Pengganti



Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.HI

Perincian biaya:

1	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 120.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 360.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
6	Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah		Rp. 571.000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 30/Pdt.G/2013/PA. Bik, dicabut karena damai;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571. 000 ( Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S sebagai Ketua Majelis, Ihsan S. HI. dan H. Mansur KS. S. Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim anggota tersebut dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin S

Anggota Majelis

Anggota Majelis



I H S A N, S.H.I

H. MANSUR, KS. S. Ag.

Panitera Pengganti

Siti Khuzaimatin, S.HI

Perincian biaya:

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	120.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	360.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,-
6	Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	571.000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)